



P U T U S A N

NOMOR :256/PID/2014/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA“**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **BUATI Binti BANDU** ;
Tempat Lahir : Bone ;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 10 September 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Karella, Desa Awo, Kecamatan
Cina, Kabupaten Bone ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : IRT ;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum untuk mendampingi selama persidangan dan menyatakan bahwa ia akan menghadapi sendiri semua proses jalannya persidangan ;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 September 2014 Nomor. 256/PId/2014/PT.MKS tentang



penunjukan hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Penunjukan panitera tentang penunjukan panitera pengganti tanggal 01 September 2014 Nomor. 256/PID /2014/PT.Mks;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Watampone tanggal ... Maret 2014, NO. Reg. Perk : PDM- ../W. PONE /Ep.1/02/2014, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa BUATI Binti BANDU, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Dusun Karella, Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan sengaja melawan Hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sesuatu atau seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yakni saksi korban Jamain Bin Bennu. Perbuatan mana tersebut terdakwa ia lakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada awal mulanya terdakwa ingin membangun rumah lalu kemudian terdakwa menyampaikan kepada Lel.Hemma agar disampaikan kepada korban bahwa bangunan rumahnya agar dibuka, namun korban tidak melakukannya sehingga terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara hanya menggunakan kedua tangan terdakwa serta tanpa bantuan orang lain terdakwa telah membuka sebahagian atap daun rumbia rumah tambahan milik korban yang terletak dibelakang rumah terdakwa. Kemudian setelah atap daun rumbia rumah tersebut terbuka lalu terdakwa menyimpannya diatas tumpukan kayu milik korban yang ada disekitar tempat itu ;

Selanjutnya kemudian pada hari itu juga sekitar jam 20.00 Wita didalam rumah milik terdakwa di Dusun Karella, Desa Awo, Kecamatan SibuluE, terdakwa menyuruh suaminya yaitu Lel.Bere Bin Sarifuddin untuk melanjutkan membongkar keseluruhan bangunan tambahan rumah milik korban Lel.Jamain Bin Bennu tersebut sehingga keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013, sekitar jam 08.00 Wita suami terdakwa (Lel.Bere Bin Sarifuddin) yang berkasnya dipisahkan juga melakukan pengrusakan, dengan menggunakan alat penggali tanah (Patiba) membongkar secara keseluruhan bangunan rumah tambahan milik korban tersebut yang terbuat dari bahan kayu, bambu, dan atap daun rumbia ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa telah mengakibatkan bangunan rumah tambahan milik korban tersebut menjadi rusak begitu pula dengan bahan-bahan dari bangunan itu (seperti atap dari



daun rumbia, tiang peyangga yang terbuat dari kayu dan bahan dari bambu) sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi dan selain itu saksi korban juga mengalami kerugian sekitar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Kejaksaan Negeri Watampone tanggal 13 April 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa BUATI Binti BANDU, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia terdakwa BUATI Binti BANDU, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu ;
 - 2 (dua) bilah batang bambu ;
 - 1 (satu) lembar atap rumah yang terbuat dari daun rumbia, digunakan dalam perkara ini ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;



Bahwa berdasarkan atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan pada tanggal 03 Juni 2014 , Nomor: 74/Pid.B/2014/PN. Wtp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUATI Binti BANDU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara bersama-sama melakukan Pengrusakan"*** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **BUATI Binti BANDU**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindakan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu ;
 - 2 (dua) bilah batang bambu ;
 - 1 (satu) buah atap rumah yang terbuat dari daun rumbia ;Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bere Bin Sarifuddin ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Hasmawati, SH. Wakil Panitera Peng **MENGADILI** . . . Watampone menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 . . . Dalam . . . Nomor :09/Akta.Pid/2014/PN. Wtp, Jaksa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 03 Juni 2014 , Nomor: 74/Pid.B/2014/PN.Wtp ;

Menimbang, bahwa permintaan banding jaksa penuntut umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa tanggal 17 Juni 2014, sebagaimana Akta pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh H. Tasrim, SH Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Watampone ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar telah diberitahukan kepada terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan pengadilan Negeri Watampone terhitung mulai 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 juni 2014 dan kepada jaksa Penuntut umum telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 19 juni 2014 sampai dengan tanggal 30 juni 2014 oleh H.Tasrim, SH Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Watampone ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari jaksa penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding jaksa penuntut umum tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga majelis hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan apa yang membuat Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara terdakwa berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan pengadilan Tingkat pertama dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 03 Juni 2014 , Nomor: 74/Pid.B/2014/PN.Wtp maka Majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan -keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 03 Juni 2014, Nomor: 74/ Pid.B /2014/PN.Wtp, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara



dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor :8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari jaksa penuntut umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 03 Juni 2014, Nomor: 74/Pid.B/2014/PN.Wtp, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal **01 Oktober 2014** oleh kami : **H. IKSAN, SH.MH** selaku hakim ketua, **H.MULYANTO, SH.MH** dan **AGUSTINUS SILALAH, SH.MH** selaku hakim anggota pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. TIMANG, SH** panitera pengganti pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. MULYANTO, SH.MH

ttd

AGUSTINUS SILALAH, SH.MH

PANITERA PENGANTI

Ttd

Ny. TIMANG,SH

HAKIM KETUA

ttd

H. IKSAN, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)